

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 100/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PERWITA KARYA
2. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52B RT 002 RW 001,
Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta,
Prov. D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : Jl. Berbah, Desa Kalitirto, Kec. Brebah, Kab. Sleman,
Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 023/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2022 s.d 10 Oktober 2028
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
 - Ruang Lingkup
6. Tanggal Audit : 02 s.d 03 September 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PERWITA KARYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS *)
Nomor 088-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
Husni Thamrin, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut., MM.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT PERWITA KARYA**
2. Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 52B RT 002 RW 001,
Gowongan, Jetis, Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120019153108 tanggal 30 November 2018
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Gubernur D I Yogyakarta nomor 188/8790 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Perwita Karya.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 5.400 M³ / tahun
 - Furniture : 5.400 M³ / tahun
6. Lokasi Pabrik : Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Prananto Hidayat
8. Nama MR *Auditee* : Ganjar Setiojati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 2 September 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT PERWITA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu :
 - Senin, 2 September 2024, Pukul 09.30 – 15.30 WIB
 - Selasa, 3 September 2024, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT PERWITA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu :
 - Selasa, 3 September 2024
 - Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PERWITA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu :
 - Jumat, 20 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PT PERWITA KARYA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT PERWITA KARYA dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.

9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari nomor 3 tahun 2024 mengenai penambahan verifier tentang SIINas pada pemegang PB-UI sebanyak 1 (satu) verifier adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
A. 1.	Verifier	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
B. 1.	1.1.1.a	:	
	Verifier	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	1.1.1.a	:	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120019153108 tanggal 30 November 2018 dari Lembaga OSS. a. Nama Perusahaan : PT PERWITA KARYA b. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro 52B-54 Gowongan, Desa/K... Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Kode Pos : 55231 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : • PBPHH : 16101 Penggajian kayu • PB-UI : 31001 Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Berbah, Kalitirto, Sleman, DI Yogyakarta f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

A. 2.	Verifier	:	Legalitas perdagangan
B. 2.	1.1.1.b	:	
	Verifier	:	Legalitas perdagangan
	1.1.1.b	:	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT PERWITA KARYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Berbah, Kalitirto, Sleman, DI Yogyakarta dari Lembaga OSS, dengan identitas: a. Nomor KBLI : PB-UI : 31001 Industri Furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi

			<p>Jawa Tengah, Kode Pos : 50153 PBPHH :</p> <ul style="list-style-type: none"> 16101 Penggajian kayu : Rendah <p>c. Klasifikasi Resiko : PB-UI :</p> <ul style="list-style-type: none"> 31001 Industri Furniture dari Kayu : Rendah <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	--

A. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
B. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>01.140.351.6-541.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT PERWITA KARYA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Diponegoro No.52B – 54 RT.002 RW.001 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, D Yogyakarta</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	01.140.351.6-541.000	b.	Nama	:	PT PERWITA KARYA	c.	Alamat	:	Jl. Diponegoro No.52B – 54 RT.002 RW.001 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, D Yogyakarta
a.	Nomor	:	01.140.351.6-541.000												
b.	Nama	:	PT PERWITA KARYA												
c.	Alamat	:	Jl. Diponegoro No.52B – 54 RT.002 RW.001 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, D Yogyakarta												

A. 4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
B. 4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen UKL/ UPL PT PERWITA KARYA yang disahkan pada tanggal 28 Februari 2001 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta dan merupakan penyesuaian atas Surat Tanggapan No. 1324/12/RP/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000. Bidang usaha dan lokasi usaha yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dilapangan yaitu industri furniture yang berlokasi di Berbah, Kalitirto, Sleman, DI Yogyakarta. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup semester 2 tahun 2022, semester 1 dan 2 tahun 2023, serta semester 1 tahun 2024 yang telah di laporkan pada DLH Kabupaten Sleman.</p>

A. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
B. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA telah membuat Laporan Semester II tahun 2022, Semester I dan II Tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Laporan pengelolaan lingkungan hidup telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. PT PERWITA KARYA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam laporan pengelolaan lingkungan hidup.

A. 6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
B. 6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Izin industri yang dimiliki PT PERWITA KARYA adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBPHH : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 8120019153108 tanggal 30 November 2018 dengan KBLI 16101 Industri Penggajian Kayu yang tercatat sebagai industri pendukung bagi industry furniture, berlaku efektif sebelum implementasi UUCK Nomor 11 tahun 2020 dengan terbitnya SK Gubernur D I Yogyakarta nomor 188/8790 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Perwita Karya. Kapasitas kayu gergajian terpasang pada izin sebesar 5.400 M3/Tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT PERWITA KARYA dengan mesin produksi yang digunakan PT PERWITA KARYA. • PB-UI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 8120019153108 tanggal 30 November 2018 dengan KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu, dengan tingkat resiko rendah. Jenis perizinan berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai legalitas pelaku usaha serta izin operasiona dan komersial perusahaan. Kapasitas terpasang dalam system OSS untuk produk furniture sebesar 5.400 M3/Tahun. <p>Lokasi PT PERWITA KARYA sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK Gubernur D I Yogyakarta yaitu di Berbah, Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, Provinsi D I Yogyakarta dengan koordinat 7°48'15,627"S dan 110°26'47,509"E. Hasil verifikasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai izin yaitu produksi furniture.</p>

A. 7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA telah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2022, 2023 serta 2024 yang telah disampaikan secara online ke insatansi yang berwenang dan telah terdapat bukti penyampaian. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT PERWITA KARYA periode RKOPHH Tahun 2022, 2023 dan 2024 telah disampaikan secara online, tersedia selama periode audit dari September 2022 sampai dengan bulan Juli 2024, dimana prosentase realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat pada tahun 2022 hanya tercapai 32 %, tahun 2023 tercapai 26 % dan rata-rata tahun 2024 tercapai sebesar 10 %. Berdasar verifikasi, selama periode audit, PT PERWITA KARYA melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia, munggur, mahoni dan mindi yang berasal dari hutan hak, yang didukung dengan kontrak suplay kayu bulat dengan 1 (satu) pemasok atas nama UD Jati Barokah yang berlokasi di Klaten.

B. 7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT PERWITA KARYA yang keterangan di dalamnya terdapat kesesuaian dengan keterangan NIB dan lokasi industri yaitu di Berbah, Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, D I Yogyakarta. PT PERWITA KARYA juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi semester II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024

A. 8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
B. 8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120019153108 tanggal 30 November 2018, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama

		periode audit September 2022 s.d Agustus 2024 PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor bahan baku.
--	--	--

A. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
B. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
B. 10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT PERWITA KARYA menggunakan bahan baku untuk produksi sendiri berupa log, veneer, MDF, plywood dan PB. Pada periode September 2022 s.d Agustus 2024, log albasia, munggur, mahoni dan mindi diterima dari 1 (satu) pemasok atas nama UD Jati Barokah sebanyak 262 kali dengan volume 2.707,1700 M3. Sementara bahan pembantu MDF, plywood dan PB diterima dari 1 (satu) pemasok atas nama PT Abadi Jaya Multiguna sebanyak 116 kali dengan volume MDF sebesar 287,0360 M3, plywood sebesar 42,7810 M3 dan PB sebesar 14,660 M3. Sedangkan bahan pembantu veneer diterima dari 1 (satu) pemasok atas nama UD Citra Mandiri sebanyak 23 kali dengan volume 33,3869 M3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu log telah disertai dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran dan SAKR. Sedangkan penerimaan veneer, MDF, plywood dan PB dilengkapi dokumen jual beli berupa faktur penjualan, kwitansi / bukti transfer dan surat jalan / nota angkutan dengan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan (DHH).

A. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT PERWITA KARYA menggunakan bahan baku untuk produksi sendiri berupa kayu log albasia, munggur,

		<p>mahoni dan mindi yang berasal dari hutan hak dari 1 (satu) pemasok atas nama UD Jati Barokah. Seluruh penerimaan log kayu telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang telah dimatikan dengan stempel 'Telah Digunakan' dan ditandatangani oleh GanisPH PKB PT PERWITA KARYA atas nama Ganjar Setiojati.</p>
--	--	---

A. 12.	Verifier 2.1.1.c,	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (Lamp.4.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT PERWITA KARYA berupa form Tanda Terima Kayu Sementara (TTKS) dan tally sheet log pembelian untuk mengukur ulang dan tanda terima bahan baku log dari pemasok untuk semua pembelian bahan baku kayu bulat yang dilakukan oleh PT PERWITA KARYA selama periode September 2022 s.d Agustus 2024.

A. 13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	B. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu yaitu SAKR untuk log kayu dan surat jalan / nota angkutan dengan dilampiri DKP atau DHH untuk penerimaan veneer, MDF, plywood dan PB. Uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku telah digunakan pada proses produksi. Tersedia GanisPH PKB atas nama Ganjar Setiojati dengan nomor register 23220018490 dengan penugasan di PT PERWITA KARYA. Tersedia juga sertifikat uji kompetensi untuk GanisPH PKB atas nama Ganjar Setiojati yang diterbitkan oleh LSP Bina Mutu Lingkungan Kehutanan (BLK) tanggal 14 Oktober 2022. PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.

A. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang
--------	----------------------	---	--

B. 12.			termasuk CITES)
	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 PT PERWITA KARYA menggunakan bahan baku dari jenis kayu albasia, munggur, mahoni dan mindi yang tidak dibatasi peredarannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
			(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
B. 13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
			(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 PT PERWITA KARYA tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 16.	Verifier 2.1.1.g.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
B. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 PT PERWITA KARYA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 17.	Verifier 2.1.1.h.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
B. 15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT PERWITA KARYA menerima bahan baku log kayu, veneer, MDF, plywood dan PB yang diterima dari 3 (tiga) pemasok yang semuanya belum memiliki S-LK. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen DKP ataupun DHH. Tersedia laporan hasil pemeriksaan DHH yang dilaksanakan setiap 3 (tiga bulan) dengan sampling akar dari jumlah DHH yang diterima dari masing-masing pemasok.

A. 18.	Verifier 2.1.2.a.	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 19.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
B. 17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 20.	Verifier	:	Persetujuan Impor
--------	----------	---	-------------------

B. 18.	2.1.2.c.		
	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 21.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
B. 19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 22.	Verifier 2.1.2.e.	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 23.	Verifier 2.1.2.f.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
B. 20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 24.	Verifier 2.1.2.fg	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam
--------	----------------------	---	---

B. 21.			daftar CITES).
	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 25.	Verifier 2.1.2.h.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 26.	Verifier 2.1.2.i.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
B. 22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---	---

A. 27.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
B. 25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia itu terdapat tally penerimaan bahan baku dan tally produksi sawmill dan furniture yang dapat memberikan informasi tanggal penerimaan, jumlah dan volume bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. PT PERWITA KARYA hanya memiliki 1 pemasok untuk masing-masing bahan baku yang digunakan pada proses produksinya, sehingga keseluruhan penggunaan bahan baku teracak asalnya.

A. 28.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
B. 26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode September 2022 s.d Agustus 2024 PT PERWITA KARYA menggunakan bahan baku log untuk produksi kayu gergajian sebanyak 2.719,6200 M3 dari bahan baku kayu bulat sebanyak 1.331,3741 M3, dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 49 %. Sedangkan penggunaan bahan baku untuk produksi furniture pada periode yang sama sebesar 1.946,8371 M3, dengan hasil produksi furniture sebesar 956,7200 M3, sehingga dihasilkan rendemen sebesar 49 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan di PT PERWITA KARYA dan SK Dirjen PHL nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis. Laporan hasil produksi PT PERWITA KARYA periode September 2022 s.d Agustus 2024 ini telah sesuai deng laporan mutasi kayu pada periode yang sama.

A. 29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
B. 27.	Verifier	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi

	2.1.3.c.	:	nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT PERWITA KARYA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya. Pada periode September 2022 s.d Agustus 2024 produksi furniture PT PERWITA KARYA tidak melebihi kapasitas dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120019153108 tanggal 30 November 2018. Produksi pada periode tersebut sebesar 956,7200 M3, dengan rata-rata hasil produksi setahun adalah 478,3600 M3, atau 9 % dari kapasitas izinnya. Hasil produksi yang dihasilkan PT PERWITA KARYA telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian dan furniture.

A. 30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
B. 28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
B. 29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi kayu PT PERWITA KARYA periode September 2022 s.d Agustus 2024 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode September 2022 s.d Agustus 2024.

A. 32. B. 30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
B. 31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
B. 32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
B. 33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
B. 34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	PT PERWITA KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---	---

A. 37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
B. 35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT PERWITA KARYA hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture. Seluruh hasil produksi dari industry primernya di gunakan untuk produksi furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT PERWITA KARYA hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture. Seluruh hasil produksi dari industry primernya di gunakan untuk produksi furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B. 36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 tersedia produk untuk dijual furniture sebanyak 12.133 Pcs dengan volume 956,7200 m3, sedangkan pada periode yang sama penjualan ekspor untuk produk Furniture sebanyak 12.133 Pcs dengan volume 956,7200 m3, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri.

A. 39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT PERWITA KARYA hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture. Seluruh hasil produksi dari industry primernya di gunakan untuk produksi furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B. 37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh realisasi ekspor produk Furniture PT PERWITA KARYA telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/ Invoice, Bill of lading dan dokumen V-Legal). Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Produk yang diekspor PT PERWITA KARYA berupa Furniture yang tidak termasuk dalam produk wajib verifikasi teknis, dan bahan baku yang digunakan adalah kayu jenis albasia, munggur, mahoni dan mindi yang tidak masuk dalam daftar CITES.

A. 40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
B. 38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT PERWITA KARYA tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
B. 39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT PERWITA KARYA berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya furniture kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
B. 40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk sesuai izin PBPHH PT PERWITA KARYA berupa produk furniture, dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis albasia, munggur, mahoni dan mindi dimana jenis tersebut tidak termasuk

		jenis yang dibatasi peredarannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	---

A. 43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT PERWITA KARYA hanya melakukan penjualan ekspor produk furniture. Seluruh hasil produksi dari industri primernya di gunakan untuk produksi furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B. 41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa, tanda SVLK yang baru belum dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan ekspor. PT PERWITA KARYA masih penerapan tanda V-Legal lama yang dibubuhkan pada dokumen ekspor dan kemasan produk, sehingga diterbitkan Lebar Observasi dan auditi telah memberikan analisa penyebab serta tindakan korektif untuk menggunakan tanda SVLK sesuai ketentuan. PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

A. 44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
B. 42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. PERWITA KARYA memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Y. Rudy Santosa, T sebagai General Manager PT. PERWITA KARYA di Sleman pada tanggal 01 September 2021. PT PERWITA KARYA juga sudah mempunyai P2K3, yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan Keputusan Nomor: 566/09812/P2K3/XI/2018 tanggal 22 November 2018 dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. Sekretaris P2K3 PT PERWITA KARYA juga sudah ditunjuk sebagai Ahli K3 Umum Surat Keputusan Menetri tenagakerja RI dengan No. KEP. 14756/NAKER-BINWASK3/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal yang ditetapkan.

A. 45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
B. 43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PERWITA KARYA sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan penggunaan APD, dll). PT PERWITA KARYA juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman.

A. 46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
B. 44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama korban dan bagian, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian serta upaya penanganan. Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja dengan penanganan dibawa ke PKU Berbah. PT PERWITA KARYA juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

A. 47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B. 45.			
Verifier 4.2.1.a.			
Nilai			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT PERWITA KARYA, namun tersedia Surat Pernyataan General Manager PT PERWITA KARYA tanggal 19 Desember 2019 tentang Kebebasan Berserika yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT PERWITA KARYA dan hasil wawancara dapat disimpulkan

		bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
--	--	---

A. 48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
B. 46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT PERWITA KARYA Divisi Furniture periode tahun 2021 s.d tahun 2023 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor 560/036/Kep.Din/PP/IV/2021, serta Peraturan Perusahaan periode 2023 s.d 2025 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor 560/036/Kep.Din/PP/IV/2023, diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan masa berlaku Peraturan perusahaan tanggal 15 Mei 2023 s.d 15 Mei 2025. Peraturan Perusahaan antara lain memuat tentang hak dan kewajiban karyawan Perusahaan. Selain itu terdapat Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) di PT PERWITA KARYA.

A. 49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
B. 47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT PERWITA KARYA, dimana pada saat audit ini dilaksanakan memiliki 169 karyawan, yang terdiri dari 157 orang karyawan laki-laki dan 12 orang karyawan perempuan. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sigit Purnomo yang lahir pada tanggal 2 April 2001, pada saat verifikasi Audit Penilikan ini berusia 23 tahun 5 bulan.

A. 50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
B. 48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa Kebijakan organisasi perusahaan terhadap kebijakan anti diskriminasi yang diantaranya

		memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi berdasarkan gender yang dibuktikan dengan penerimaan karyawan sejumlah 169 orang, yang terdiri dari 157 pekerja laki-laki dan 12 pekerja Perempuan.
--	--	---

Yogyakarta, 20 September 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur